



PENETAPAN

Nomor 305/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Sri Sahid Adwimiyem binti Dulsahid** umur 53 tahun agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri, tempat tinggal di Jalan. Mawar I No.22 RT.005 Kel.Panji Tenggara Kab.Kutai Kartanegara, bertindak atas nama diri sendiri dan anak dibawah umur yang bernama **Muhammad Rizky Fajarsyah bin Haji Suriansyah HM** selanjutnya disebut **Pemohon I**;
2. **Riansyah Comdeca Surya Pratama bin Haji Suriansyah HM** umur 24 tahun agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan. Mawar I No.22 RT.005 Kel.Panji Tenggara Kab.Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut **Pemohon II**;
3. **Titania Aprilia Putri Sriningrum binti Haji Suriansyah HM** umur 19 tahun agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswi, tempat tinggal di Jalan. Mawar I No.22 RT.005 Kel.Panji Tenggara Kab.Kutai Kartanegara,, selanjutnya disebut **Pemohon III**;
4. **Hj.Asrah binti Saleh** umur 82 tahun agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal jalan Mawar 1 No.22 RT.005 Kel.Panji Tenggara Kab.Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register dengan Nomor 305/Pdt.P/2018/PA.Tgr. tanggal 17 Oktober 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, **Haji Suriansyah HM bin Haji Mawi** dan **Sri Sahid Adwimiyem** binti **Dulsahid** menikah pada tanggal 28 Juni 1992, di KUA Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 133/ 80/VI/1992 tanggal 28 Juni 1992 Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama :
 - a. Riansyah Comdeca Surya Pratama bin Haji Suriansyah HM
 - b. Titania Aprilia Putri Sriningrum binti Haji Suriansyah HM
 - c. Muhammad Rizky Fajarsyah bin Haji Suriansyah HM
2. Bahwa, pada tanggal 26 September 2018 yang lalu, Suriansyah HM bin Haji Mawi meninggal dunia karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Kelurahan Panji di bawah Nomor 6402-KM-02102018-0001
3. Bahwa selama pernikahan antara **Haji Suriansyah HM bin Haji Mawi** dan **Sri Sahid Adwimiyem** binti **Dulsahid** tidak pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa kedua orang tua almarhum **Haji Suriansyah HM bin Haji Mawi** yaitu bapak Haji Mawi bin Haji Samsu telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 1992 Berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 474.3/1001/09.I/2007 tanggal 15 Januari 2007 Dan ibu Hj. Asrah binti Saleh belum meninggal dunia
5. Bahwa, selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum **Haji Suriansyah HM bin Haji Mawi**
6. Bahwa Almarhum **Haji Suriansyah HM bin Haji Mawi** tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
7. Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan Penyelesaian Administrasi Perbankan Atas nama Haji Suriansyah HM dan Pengurusan Administrasi Lainnya
8. Bahwa, oleh karenanya para pemohon mohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum **Haji Suriansyah HM bin Haji Mawi**;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan, bahwa :
 - a. Sri Sahid Adwimiyem binti Dulsahid (isteri);
 - b. Riansyah Comdeca Surya Pratama bin Haji Suriansyah HM (anak);
 - c. Titania Aprilia Putri Sringrum binti Haji Suriansyah HM(anak);
 - d. Muhammad Rizky Fajarsyah bin Haji Suriansyah HM (anak);
 - e. Hj. Asrah binti Saleh (Ibu)Adalah ahli waris yang sah dari almarhum **Haji Suriansyah HM bin Haji Mawi**;
3. **Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 12 Oktober 2018 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti berupa sebagai berikut :

A. Surat :

1. Silsilah Keturunan, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/80/VI/1992, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, (P.2);
3. Fotocopy Surat Kematian Nomor: 474.3/1001/09.I/2007, tanggal 15 Januari 2007 **An. H.Mawi**, (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suriansyah, MH., Drh. Nomor 6402061511072133, tanggal 26 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, (P.4);

5. Fotokopi Buku Tabungan Bank Kaltim Cabang Tenggarong dengan Rekening No. 0042693847, **An. Suriansyah HM**, (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, (P.6);
7. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris, tanggal 01 Oktober 2018 (P.7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rizky Fajarsyah Nomor 6635/IND/IST/VI/2007, tanggal 12 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara (P.8);
9. Fotokopi Akta Kematian atas nama Suriansyah HM Nomor 6402-KM-02102018-0001, tanggal 02 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk **An. Sri Sahid Adwimiyem** (P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk **An. Riansyah Comdeca Surya Pratama**, (P.11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk **An. Titania Aprilia Putri S** (P.12);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk **An. Asrah** (P.13);

B. Saksi :

1. **Faramita Utami Bunai binti Thambrin Bunai**, umur 23 tahun (Samarinda, 23 Februari 1994), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Non PNS, bertempat tinggal di Jalan Mawar I RT. 008, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keponakan dari Pemohon I ;
 - Bahwa, suami Pemohon I bernama H. Suriansyah HM yang menikah pada tanggal 28 Juni 1992, di KUA Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa, suami Pemohon I bernama H. Suriansyah HM meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 26 September 2018 karena sakit;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dengan almarhum suami Pemohon I bernama H. Suriansyah HM mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama 1. Riansyah Comdeca Surya Pratama (anak laki-laki), 2. Titania Aprilia Putri Sringrum (anak perempuan), dan Muhammad Rizky Fajarsyah (anak laki-laki);
- Bahwa, ayah dari H. Suriansyah HM yang bernama H. Mawi telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 1992 karena sakit, sedang ibunya yang bernama Hj. Asrah binti Saleh masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa, almarhum H. Suriansyah HM tidak pernah menikah selain dengan Sri Sahid Adwimiye;
- Bahwa almarhum H. Suriansyah HM tidak ada meninggalkan wasiat maupun hutang yang belum dilunasi;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus tabung di bank;

2. Didik Lestariadi, S.Pi bin Dul Sahid, umur 49 tahun (Sidoarjo, 19 Mei 1969), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Seluang No. 85 RT. IV, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon I;
- Bahwa, suami Pemohon I bernama H. Suriansyah HM yang menikah pada tanggal 28 Juni 1992, di KUA Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa, suami Pemohon I bernama H. Suriansyah HM meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 26 September 2018 karena sakit;
- Bahwa, Pemohon I dengan almarhum suami Pemohon I bernama H. Suriansyah HM mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama 1. Riansyah Comdeca Surya Pratama (anak laki-laki), 2. Titania Aprilia Putri Sringrum (anak perempuan), dan Muhammad Rizky Fajarsyah (anak laki-laki);

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ayah dari H. Suriansyah HM yang bernama H. Mawi telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 1992 karena sakit, sedang ibunya yang bernama Hj. Asrah binti Saleh masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa, almarhum H. Suriansyah HM tidak pernah menikah selain dengan Sri Sahid Adwimiyem;
- Bahwa almarhum H. Suriansyah HM tidak ada meninggalkan wasiat maupun hutang yang belum dilunasi;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus tabung di bank;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/80/VI/1992, bukti (P.4) berupa Fotokopi Kartu Keluarga fotokopi, bukti (P.6) berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dikuatkan dengan keterangan para saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa antara Pemohon I **Sri Sahid Adwimiyem** dengan almarhum **H. Suriansyah HM. Bin H. Mawi** adalah hubungan kekerabatan yaitu sebagai suami dari Pemohon I dan sebagai ayah kandung dengan Pemohon II dan Pemohon III serta sebagai anak kandung dari Pemohon IV, oleh karenanya para Pemohon adalah pihak yang berkompeten untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan penetapan ahli waris dari almarhum **H. Suriansyah HM bin H.**

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawi dengan mendalilkan bahwa ahli waris almarhum **H. Suriansyah HM bin H. Mawi** adalah : **1. Hj. Asrah binti Saleh**, sebagai Ibu Kandung, **2. Sri Sahid Adwimiyem binti Dulsahid**, sebagai istri, **3. Riansyah Comdeca Surya Pratama bin H. Suriansyah**, sebagai anak kandung laki-laki, **4. Titania Aprillia Putri Sriningrum binti H. Suriansyah**, sebagai anak kandung perempuan, dan **5. Muhammad Rizky Fajarsyah bin H. Suriansyah**, sebagai anak kandung laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Kutipan Akta nikah dari H. Suriansyah dengan Sri Sahid Adwimiyem, bukti (P.4) berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, yang merupakan bukti otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) dan bukti (P.6) berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, telah diberi materai secukupnya sebagai akta dibawah tangan yang tidak dibantah oleh pihak ketiga oleh karena itu akta di bawah tangan sebagai bukti autentik yang memenuhi syarat formal dan materiil yang menerangkan tentang hubungan hukum bahwa antara para Pemohon dengan **almarhum H. Suriansyah bin H. Mawi** adalah hubungan kekerabatan yaitu sebagai suami dari Pemohon I dan sebagai ayah kandung dengan Pemohon II, dan Pemohon III, serta sebagai anak kandung dari Pemohon IV;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.9), (P.10), (P.11), (P.12), dan (P.13) yang diajukan oleh para Pemohon sebagai bukti autentik yang memenuhi syarat formal dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.9) Fotokopi Akta Kematian atas nama Suriansyah HM Nomor 6402-KM-02102018-0001, tanggal 02 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama **H. Suriansyah**, maka harus dinyatakan bahwa **H. Suriansyah bin H. Mawi** telah meninggal dunia pada tanggal **26 September 2018** karena sakit;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian dan keterangan mana berdasarkan fakta kejadian dan peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi maka keterangan saksi-saksi yang demikian ini telah memenuhi syarat sebagai keterangan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan bahwa **Suriansyah bin H. Mawi** menikah dengan **Sri Sahid Adwimiyem binti Dulsahid** dan dikaruni 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : **1. Riansyah Comdeca Surya Pratama bin H. Suriansyah**, sebagai anak kandung laki-laki, **2. Titania Aprillia Putri Sringrum binti H. Suriansyah**, sebagai anak kandung perempuan, dan **3. Muhammad Rizky Fajarsyah bin H. Suriansyah**, sebagai anak kandung laki-laki;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan pula **H. Suriansyah bin H. Mawi** telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2018 karena sakit dan ayah kandungnya yang bernama **H. Mawi** meninggal pada tanggal 30 Juli 1992 dan ibunya yang bernama **Hj. Asrah binti Saleh** masih hidup sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga telah menerangkan **H. Suriansyah bin H. Mawi** meninggal dunia dengan meninggalkan ahli warisnya masing-masing bernama : **1. Hj. Asrah binti Saleh**, sebagi Ibu Kandung, **2. Sri Sahid Adwimiyem binti Dulsahid**, sebagai istri, **3. Riansyah Comdeca Surya Pratama bin H. Suriansyah**, sebagai anak kandung laki-laki, **4. Titania Aprillia Putri Sringrum binti H. Suriansyah**, sebagai anak kandung perempuan, dan **5. Muhammad Rizky Fajarsyah bin H. Suriansyah**, sebagai anak kandung laki-laki, semuanya beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, **H. Suriansyah bin H. Mawi** mempunyai seorang ibu kandung yaitu **H. Asrah binti Saleh**, 1(satu) orang istri yaitu **Sri Sahid Adwimiyem** dan 3 (tiga) orang anak yaitu : **1. Riansyah Comdeca Surya Pratama bin H. Suriansyah**, sebagai anak kandung laki-laki, **2. Titania Aprillia Putri Srinigrum binti H. Suriansyah**, sebagai anak kandung perempuan, dan **3. Muhammad Rizky Fajarsyah bin H. Suriansyah**, sebagai anak kandung laki-laki;
- Bahwa, **H. Suriansyah bin H. Mawi** meninggal dunia pada tanggal 26 September 2018 karena sakit, dalam keadaan beragama Islam ;
- Bahwa, ketika **H. Suriansyah bin H. Mawi** meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama **H. Mawi** telah meninggal dunia terlebih dahulu sedangkan ibu kandungnya yang bernama **Hj. Asrah binti Saleh** masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa almarhum **H. Suriansyah bin H. Mawi** pada saat meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa tabungan di Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa" ayat 11 dan 12 yang berbunyi :

.....

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

dan pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a. Menurut Hubungan Darah ;
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
 - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek ;
 - b. Menurut Hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda ;
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka : **Sri Sahid Adwimiyem**, sebagai isteri (janda) adalah ahli waris dalam kelompok hubungan perkawinan dan **1. Hj. Asrah binti Saleh**, sebagi Ibu Kandung, **2. Riansyah Comdeca Surya Pratama bin H. Suriansyah**, sebagai anak kandung laki-laki, **3. Titania Aprillia Putri Srinigrum binti H. Suriansyah**, sebagai anak kandung perempuan, dan **4. Muhammad Rizky Fajarsyah bin H. Suriansyah**, sebagai anak kandung laki-laki adalah ahli waris dalam kelompok hubungan darah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga berkesimpulan bahwa **H. Suriansyah bin H. Mawi** meninggal dunia karena sakit, bukan karena penyebab lain seperti halnya karena pembunuhan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan pembunuhan, difitnah yang menyebabkan ancaman 5 tahun penjara sebagaimana tertuang dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan mendasarkan pula pada pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa ahli waris **H. Suriansyah bin H. Mawi** adalah : **1. Hj. Asrah binti Saleh**, sebagai Ibu Kandung, **2. Sri Sahid Adwimiyem binti Dulsahid**, sebagai istri, **3. Riansyah Comdeca Surya Pratama bin H. Suriansyah**, sebagai anak kandung laki-laki, **4. Titania Aprillia Putri Sringrum binti H. Suriansyah**, sebagai anak kandung perempuan, dan **5. Muhammad Rizky Fajarsyah bin H. Suriansyah**, sebagai anak kandung laki-laki;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Suriansyah HM bin H. Mawi adalah :
 - 1.1 Hj.Asrah binti Saleh (ibu kandung)
 - 1.2 Sri Sahid Adwimiyem binti Dulsahid (isteri)
 - 1.3 Riansyah Comdeca Surya Putra Pratama bin Suriansyah HM (anak laki-laki);
 - 1.4 Titania Aprilia Putir Sringrum binti Suriansyah HM (anak perempuan)
 - 1.5 Muhammad Rizky Fajarsyah bin Suriansyah HM (anak laki-laki)

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini jatuhkan dalam Persidangan Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tenggara dengan susunan **Drs. H. Arifin, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Mursyid** dan **Drs. Ahmad Syaukani** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Faidil Anwar, S.Ag.,S.H.MH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Arifin, SH., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. M. Mursyid

Drs. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

Faidil Anwar, S.Ag.,S.H.MH.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 200.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 291.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)